

## Pemerintah Kabupaten Balangan Luncurkan Dua Program Unggulan Permudah Layanan Kepada Warga



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/447234/pemkab-balangan-luncurkan-dua-program-unggulan-permudah-layanan-kepada-warga>

Pemkab Balangan, Kalimantan Selatan meluncurkan dua program unggulan yaitu Sarana Angkutan Gratis Gasan Masyarakat (SANGGAM) dan Mobil Disdukcapil Tamasya untuk mempermudah layanan kepada masyarakat di kabupaten setempat.

“Sejumlah program yang kita luncurkan ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berinovasi untuk masyarakat,” kata Bupati Balangan Abdul Hadi di Balangan, Rabu.

Menurut Abdul Hadi salah satu program yaitu Mobil Disdukcapil Tamasya dirancang untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara mobile kepada masyarakat.

Bupati Abdul menyebutkan layanan yang tersedia mencakup pengurusan kartu keluarga, KTP, akta kelahiran hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang mana dengan program itu kebutuhan dasar masyarakat akan dokumen kependudukan dapat terlayani dengan lebih baik.

Abdul menuturkan selain peluncuran program tersebut, juga dilakukan penyerahan sejumlah kendaraan operasional untuk mendukung layanan publik yaitu satu unit mobil operasional penerangan jalan umum (PJU) dari CSR PT Adaro Indonesia kepada Dishub Balangan. Atas bantuan tersebut Bupati Balangan sangat mengapresiasi jajaran PT Adaro

Indonesia atas dukungannya dalam mewujudkan program inovatif daerah, khususnya terkait keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui penerangan jalan.

“Situasi lingkungan yang terang dapat memberikan dampak positif terhadap keamanan masyarakat saat malam hari, mewakili pemerintah daerah saya mengucapkan terima kasih kepada PT Adaro dan seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.

Diketahui Pemkab Balangan melalui BPBD setempat juga menyerahkan bantuan satu unit mobil Damkar dan dua unit mobil Hilux double cabin kepada Polres Balangan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/447234/pemkab-balangan-luncurkan-dua-program-unggulan-permudah-layanan-kepada-warga>, 8 Januari 2025.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/08/mobil-layanan-adminduk-dan-angkutan-sanggam-resmi-diluncurkan>, 8 Januari 2025.

### **Catatan Berita**

#### **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

##### **• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.